

SUMBERDANA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)

Oleh: Muhammad Nizar
Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak: Kecintaan manusia terhadap harta ini harus mendapatkan bimbingan wahyu yang mengarahkan bahwa harta bukan tujuan hidup, akan tetapi hanya sebagai sarana yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Konsep kepemilikan Islam, mengakui adanya, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing. yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat dan Negara.

Kata Kunci: Sumberdana, pendidikan

Latar Belakang

Manusia menurut pandangan Islam memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dan insting sosial untuk menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dalam beberapa ayat al Qur'an telah mengisyaratkan tentang hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut seseorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi, karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau bekerja keras¹. Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta. Allah telah menerangkan dalam al-Qur'an surat al-Fajr: 20

¹ Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 367.

وَيُحِبُّونَ ٱلْأَمْوَءَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (20)

Kecintaan manusia terhadap harta ini harus mendapatkan bimbingan wahyu yang mengarahkan bahwa harta bukan tujuan hidup, akan tetapi hanya sebagai sarana yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Harta dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dalam kehidupan yang dijadikan oleh Allah untuk membantu proses tukar-menukar (jual beli), dan juga digunakan sebagai ukuran terhadap nilai². Syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang dalam harta itu.

Di sisi lain bahwa semua harta atau kekayaan yang ada di bumi ini pada hakekatnya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan tunduk kepada aturan yang telah digariskannya. Oleh karena itu manusia berkewajiban merasa terikat dengan perintah dan ajaran Allah tentang harta, hak milik manusia bersifat tidak mutlak dalam hal kepemilikan harta. Manusia pada hakekatnya hanya mempunyai hak untuk menggunakan dan mengatur harta itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sehingga memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia³. Dan semua yang ada di langit dan di bumi ini sebenarnya diperuntukkan bagi manusia

² Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj, M. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 65

³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009), 145

untuk keperluan hidupnya. sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... (٢٩)

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ... (29)

Secara logika dapat dipastikan segala yang diciptakan Allah SWT bagi manusia pasti mencukupi untuk seluruh umat manusia. Persoalan kepemilikan timbul ketika manusia berkumpul dan berinteraksi membentuk suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka kelangsungan hidupnya. Dalam realitas kehidupan dijumpai ada sekelompok manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan sampai berlebih, di sisi yang lain tidak sedikit kelompok manusia lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sini kemudian pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dilakukan secara mendalam, untuk dapat memperoleh jawaban bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan terhadap harta yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia secara adil. Dalam makalah ini akan diuraikan pokok bahasan konsep kepemilikan, yang berisi; aspek historis kepemilikan, pembagian kepemilikan dalam Islam, kemudian untuk pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan berisi antara lain : pemanfaatan kepemilikan dan pengembangan kepemilikan.

Konsep Kepemilikan

Hubungan hak milik menentukan garis besar sebuah sistem ekonomi. dua sistem ekonomi yaitu kapitalis dan sosialis berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena cakupan kebebasan individual untuk memiliki hak milik pribadi. Islam menawarkan pandangan ketiga: bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah semata . Ia adalah pemilik sesungguhnya yang berhak untuk menentukan penggunaan, bentuk hak milik. Manusia memperoleh sejumlah tanggung jawab, untuk melaksanakan tanggung ini, manusia telah dianugerahi fasilitas yang diperlukan, , manusia harus berusaha untuk mengolah dan untuk apa hasil olahannya. tujuan ini telah diterangkan secara panjang lebar dalam syariat Islam.

Konsep dasar pengaturan harta dan pembangunan system ekonomi sebenarnya menyangkut tiga hal yaitu, konsep kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan dan distribusi kepemilikan⁴. Dalam makalah ini hanya akan membatasi pada 2 (dua) pokok bahasan yaitu konsep kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan.

1. Aspek historis kepemilikan

Sejarah perkembangan system ekonomi dunia mencatat ada tiga system ekonomi yang memberikan pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia, yaitu Kapitalis, Sosialis dan Islam. System ekonomi Kapitalis dan Sosialis telah terbukti gagal menghantarkan manusia mendapatkan kesejahteraan hidup dan

⁴ An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 50.

justru memberikan begitu banyak persoalan-persoalan yang cukup pelik⁵.

Pada dasarnya masalah eksistensi suatu system ekonomi dimulai dari filsafat ekonomi, nilai dasar system dan nilai instrumental dari suatu system. Filsafat ekonomi merupakan asas dari suatu system ekonomi yang dibangun berdasarkan pandangan suatu kehidupan, yaitu hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Dari filsafat ekonomi ini dibentuk nilai-nilai dasar system yang akan membentuk kerangka social, legal dan perilaku dari system tersebut. Hal ini kemudian akan diturunkan dalam nilai instrumental sebagai aturan main yang akan mendorong system tersebut berjalan.

Sistem ekonomi kapitalis dibentuk dari filsafat *laissez faire*. Kapitalis mengakui Tuhan namun menolak adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan (dalam hal ini masalah ekonomi). Sehingga kapitalis meletakkan nilai dasar kebebasan, individual, hak kepemilikan adalah absolute⁶. Dan pada ujungnya system ekonomi ini membuat manusia menjadi serakah dan terjadi kompetisi yang tidak sehat yang dikenal dengan *free fight liberalism*. System kapitalisme ini selanjutnya menjadikan kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu dan melahirkan proses dehumanisasi.

Sistem ekonomi sosialis menolak campur tangan Tuhan sedari awal dan membawa manusia kepada materialisme.

⁵ Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori.*, 30.

⁶ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta : Tazkia, 2005), 14.

Sosialis lahir dari filsafat konflik, yaitu pertentangan antar kelas⁷. Sosialis mengorbankan kebebasan dan hak milik pribadi sehingga semua kegiatan diambil alih negara untuk kepentingan masyarakat. Semua adalah milik Negara, individu diberi hak sebatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa. Sosialisme mematikan kreatifitas manusia, karena kepemilikan individu tidak diakui, dorongan pencapaian pribadi ,menjadi tidak ada. Pada gilirannya terjadilah penurunan secara drastis produktifitas masyarakat karena mereka telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (*profit motives*), sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi.

Dengan kegagalan kedua system ekonomi tersebut, munculah keinginan untuk melihat kembali system ekonomi islam yang sepanjang sejarahnya tidak pernah menimbulkan masalah. System ekonomi yang dibangun atas filsafat religious. Pandangan Islam tentang kepemilikan berbeda dengan Kapitalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya. Berbeda pula dengan sosialisme yang mengawasi ketat baik kuantitas dan kualitas harta. Konsep ekonomi Islam memberikan proporsi yang terbaik atas konsep pemilikan. Dalam Islam mengakui kepemilikan individu namun tidak dalam kebebasan dan pembatasan secara absolute.

Islam secara tepat mengatur cara bukan jumlah pemilikan, serta mengatur cara pemanfaatan pemilikan. Cara pemilikan

⁷ An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 34.

yang sah adalah izin dari syariah dalam menguasai zat dan manfaat suatu harta. Artinya melalui hukum syariah, Allah SWT memberikan sejumlah aturan mengenai cara perolehan dan pemanfaatan pemilikan. Sehingga system ekonomi Islam mengatur meski semua benda diciptakan oleh Allah, tidak seluruh benda itu dapat dimiliki oleh manusia secara bebas. Barang-barang yang telah ditetapkan sebagai milik bersama (umum) atau milik Negara juga tidak bebas begitu saja dimiliki oleh individu.

2. Pembagian Kepemilikan dalam Islam

Sebagaimana telah di singgung bahwa manusia memiliki insting untuk selalu berusaha keras mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu setiap usaha yang melarang atau membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan akan selalu di tentang, karena hal ini berarti menentang fitrah. Namun demikian dalam berusaha mencari kekayaan, bukan berarti manusia dengan sesukanya, dan membelanjakan dengan seenaknya. Oleh karena itu ada rambu-rambu yang mengatur agar tidak terjadi ketimpangan dan gejolak social.⁸

Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan negara sebagai subyek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah. Islam membagi konsep kepemilikan menjadi :

⁸ Ibid, 65.

kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan public (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*)⁹.

a. Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya, dengan tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syari. ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak. Allah telah memberikan kriteria sesuatu dengan halal dan haram. Di sisi lain tentang tatacara perolehan harta yang dibolehkan dan yang tidak, bisa melalui: sebab-sebab kepemilikan harta dan sebab-sebab pengembangan harta.

Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan tersebut, hukum syara telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan individu, hal itu untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan adanya monopoli kepemilikan pada individu tertentu. Adapaun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan¹⁰:

- 1) Bekerja; meliputi aktivitas menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, menjadi

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.

¹⁰ An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 73.

pesero dengan andil tenaga atau menjadi mudharib, musaqah (mengairi lahan), dan menjadi ajir (pekerja) dalam akad ijarah.

- 2) Pewarisan
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
- 4) Harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat
- 5) Perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Sebab kepemilikan yang kelima ini meliputi: harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hibah dan hadiah atau wasiat; harta yang diperoleh sebagai ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang seperti diyat; mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah; luqathah (barang temuan di jalan).

Hukum syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalam hal: menghambur-hamburkan harta di jalan yang terlarang seperti melakukan aktifitas suap, memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan seperti miras/pelacuran. Melarang transaksi dengan cara: penipuan, pemalsuan, mencuri timbangan/ ukuran. Dan juga melarang aktifitas yang dapat merugikan orang lain seperti menimbun barang untuk spekulasi.

Islam juga menuntunkan prioritas pemanfaatan harta milik individu, bahwa pertama-tama harta harus dimanfaatkan untuk perkara yang wajib seperti untuk member nafkah keluarga, membayar zakat, menunaikan haji,

membayar utang dan lain-lain. Berikutnya dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disunahkan seperti sedekah, hadiah. Baru kemudian yang mubah.

Aturan Islam juga berbicara tentang bagaimana seseorang akan mengembangkan harta. Antara lain dengan jalan yang sah seperti jual beli, kerja sama usaha (syarikah) yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan harta seperti memungut riba, judi, dan investasi di bidang yang haram seperti membuka rumah bordil, diskotik dan lain-lain¹¹.

b. Kepemilikan Publik (*collective property*)

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi¹². Ada tiga jenis kepemilikan publik:

- 1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga Negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energy, pembangkit listrik dll.
- 2) Kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 10

¹² An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 237.

- 3) Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).

Seperti dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah

المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار

Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.

Hak pengelolaan kepemilikan publik (*collective property*) ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara karena negara adalah wakil rakyat. Negara harus mengelola harta milik umum itu secara professional dan efisien, meskipun negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Milik umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas¹³.

Pemanfaatan kepemilikan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama: jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat barang-barang itu dan bukan memilikinya. Umpama memanfaatkan secara langsung milik umum seperti air, jalan umum dll. Kedua, jika tidak mudah bagi individu untuk mengambil manfaat secara langsung seperti gas dan minyak bumi, maka negara harus memproduksinya sebagai wakil dari rakyat untuk kemudian

¹³ Ghazi "inayah, *Ushul al Maliyah al Amah al Islamiyah*, (Beirut : Daar ibn Hazm, 1993), 15.

hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat, atau jika dijual hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk kepentingan rakyat.

c. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum Muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada Khalifah sesuai dengan pandangannya. Harta milik negara ini mencakup jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, warisan yang tidak ada ahli warisnya, khumûs rikaz dan luqathah, harta orang murtad, harta ghulul penguasa dan pegawai negara, dan denda sanksi pidana; juga termasuk harta milik negara berupa padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang belum ada pemiliknya, ash-shawafi, marafiq, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta baitul mal¹⁴.

Syari' (Allah) telah memberikan kepada negara kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, memperoleh kemaslahatan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan ijtihadnya dalam memperoleh kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.

¹⁴ An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 243.

Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau mengelola harta milik negara, dan mengaturnya dalam rangka meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin, pengelolaan harta milik Negara bukan berarti Negara berubah menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, sehingga, Negara melakukan aktivitas layaknya seorang pedagang, produsen atau pengusaha. Negara tetap sebagai hanya sebagai regulator. oleh karena itu rakyat juga diberi hak untuk mengelola harta, meraih kemaslahatan mereka dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. jadi, tujuan pokoknya adalah pengaturan bukan mencari keuntungan.

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, ia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya¹⁵.

Termasuk dalam hal ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, semua tanah di tempat terbuka yang tidak bertuan yang ditetapkan oleh pemerintah/kepala negara menjadi milik bait al-mal dan setiap bangunan yang dibangun oleh negara dan dananya berasal dari bait al-mal.

¹⁵ Ibid, 244.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik negara, pemerintah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Pemanfaatan dan Pengembangan Kepemilikan

Untuk memanfaatkan harta, Islam mengajarkan agar memanfaatkan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, baru memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan (*Israf* dan *mubazir*). Karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Untuk itulah pada satu takaran tertentu harta dikenai wajib zakat. Zakat merupakan implementasi pemenuhan hak masyarakat dan upaya memberdayakan harta pada fungsi ekonomisnya.

1. Pemanfaatan Kepemilikan

Harta yang dimiliki oleh seseorang tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan harta tersebut dan larangan memiliki harta tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan harta itu. Harta yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan

pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan harta mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya. Seorang muslim harus tunduk mengikuti hukum syariah yang terkait harta yang dimiliki. Mengingat dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara; tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta didapat.

Rambu-rambu pemanfaatan harta dalam Islam dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Sirkulasi dan perputaran, artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. sarana yang diterapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu.

- b. Prinsip jauhi konflik. Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyhad/saksi, jaminan (rahn/gadai).
- c. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk zakat infak shadaqah, dan larangan terhadap penghamburan (Israf/mubazir).

Dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam islam

- a. Pemanfaatan yang diperbolehkan, pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah, dan keperluan ibadah/zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah dan sedekah. Dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.
 - b. Pemanfaatan yang dilarang, ada anjuran di dalam islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktifitas israf dan tadzbir, taraf (berfoya-foya), taqtir (kikir), menyuap, dan untuk tindakan kedzaliman.
2. Pengembangan kepemilikan

Seseorang yang akan mengembangkan harta yang dia miliki juga diberikan ketentuan. Pengembangan harta itu bisa terjadi melalui tiga mekanisme: dengan mengembangkan tanah

melalui aktivitas pertanian; dengan mempertukarkan harta melalui aktivitas perdagangan; atau dengan aktivitas industri, yaitu mengubah bentuk harta yang dimiliki ke bentuk lain. Di sinilah syariah menjelaskan hukum tentang pertanian meliputi status dan hukum tanah, aktivitas menghidupkan tanah mati, dan hak pengelolaan tanah.

Syariah juga menjelaskan hukum-hukum tentang industri, menetapkan status industri mengikuti produk yang dihasilkan, di samping menjelaskan hukum tentang kontrak kerja. Berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan (jual-beli), syariah pun telah menjelaskan tentang akad jual-beli biasa, jual-beli secara pesanan (*bay' as-salam/as-salaf* atau *al-istishna'*) termasuk di dalamnya *bay' al-'irbun*, dan jual-beli kredit (*bay' bi ad-dayn wa at-taqsih*) berikut ketentuan masing-masingnya.

Dengan demikian keabsahan kepemilikan harta oleh seseorang harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, harta yang dimiliki itu harus halal zatnya. *Kedua*, harta itu harus diperoleh dengan tatacara perolehan yang dibenarkan syariah. Jika keduanya terpenuhi maka kepemilikan harta itu sah.

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan, atau malah dilarikan untuk perjudian.

a. Pengembangan kepemilikan dalam islam

Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industry serta jasa. Syariah islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual-beli, persyarikatan dan sebagainya; serta telah menjelaskan hokum seputar industry dan jasa atau ijarah al-ajir. Pengembangan kepemilikan dalam islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.

b. Pengembangan kepemilikan yang dilarang

Dalam system ekonomi islam, masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Islam melarang pengembangan harta dalam hal :

- 1) Perjudian
- 2) Riba
- 3) Al-Ghabn al-Fahisy / trik keji
- 4) Tadleis/penipuan
- 5) Penimbunan
- 6) Mematok harga

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta, dan memilikinya, perhatian Islam dalam masalah harta tersebut di uraikan secara jelas melalui kalam al-Qur'an dan lisan Nabi SAW. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, dimana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat dikembangkan, dan didayagunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik harta melalui instruksi Tuhan dalam al-Quran maupun melalui sabda utusan-Nya
2. Kepemilikan harta, Islam memandang bahwa pemilik hakiki adalah Allah semata, harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemilik sebenarnya.
3. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kapitalis yang memandang harta adalah milik manusia, maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas mendapatkannya dengan cara apapun dan bebas pula untuk memanfaatkannya, juga berbeda dengan kepemilikan sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu, harta adalah milik negara
4. Konsep kepemilikan Islam, mengakui adanya, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing. yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat dan Negara.
5. Memanfaatkan dan mendistribusikan harta dengan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, serta untuk membantu kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan.

Daftar Pustaka

- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Usul al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar al-Qalami, 1999.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.
- An Nabhani, Taqiyuddin, , *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*" terj. M.Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Chapra , Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj.Ikhwan Abidin Basri Jakarta : Tazkia, 2005
- Inayah , Ghazi, *Ushul al Maliyah al Amah al Islamiyah*, Beirut : Daar ibn Hazm, 1993), 15.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Property, Social Structure and Law in The Modern Middle East*. New York: State University of New York Press, 1985.
- Nawawi , Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009),
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Role of The State in The Economy*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
- Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Yunus, M.Ismail dan Yusanto, M Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.